

KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA HANDPHONE MULTIGUNA

Hermin Indrarini K.

Abstrak

Pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. Berkaitan dengan hal itu maka pornografi terkait dengan dua hal, yakni suatu perbuatan untuk menggambarkan dimana di dalam penggambaran itu digunakan lukisan atau gambar erotis dan membangkitkan nafsu birahi.

Kata kunci: kejahatan, pornografi, media

A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini penggunaan teknologi sudah menjadi tuntutan dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu kebutuhan yang mutlak dipenuhi agar mereka tidak dikatakan sebagai manusia gagap teknologi. Disamping itu, teknologi juga berperan sebagai salah satu faktor penting pendukung pertumbuhan dan kemajuan sebuah negara.¹

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini membawa dampak pula terhadap nilai-nilai sosial, ekonomi, dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.19

norma hukum.² Kejahatan semakin berkembang tidak hanya sebatas pada hal-hal yang telah dirumuskan pada peraturan perundangan saja, melainkan juga mencakup pada hal-hal yang tidak secara eksplisit dirumuskan oleh undang-undang berkenaan dengan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat pada umumnya.

Kita sadari ataupun tidak, kemajuan teknologi, sains, dan telekomunikasi semakin mengubah pola pikir, cara pandang, dan sistem pola komunikasi suatu masyarakat. Paradigma inilah yang kemudian memunculkan sebuah hamparan permasalahan yang berdampak pada perubahan perilaku sosial budaya masyarakat.³

Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang mudah didapat dan telah banyak digunakan oleh masyarakat adalah telepon selular (*handphone*) sebagai produk alih teknologi telepon kabel yang juga sebagai hasil kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi. Handphone semakin banyak digunakan masyarakat di berbagai kalangan karena selain menjadi alat komunikasi, juga bisa digunakan sebagai media hiburan yang bisa digunakan kapan saja dan dimana saja.

Handphone tidak lagi sebagai sarana komunikasi saja melainkan sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) dikalangan masyarakat pada umumnya. Berbagai merk dan jenis *handphone* saat ini banyak

² Heru Suprptomoto, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Bandung, 1996, h.73.

³ Lutfan Muntaqo, *Porno Devinisi dan Kontroversi*, Jagad Media, Yogyakarta, 2006, h.16.

dilengkapi dengan fasilitas canggih yang bisa menarik perhatian masyarakat dan merasa harus memiliki *handphone* tersebut. Fasilitas yang ditawarkan oleh produk *handphone* tersebut juga beragam, tergantung dengan tipe dan harga dari *handphone*. Salah satunya adalah fasilitas *video streaming* yang bisa menghasilkan gambar ber-mega pixel serta perekam video dengan kapasitas maksimal QVGA dengan format yang digunakan adalah 3gp serta dilengkapi dengan dukungan browser untuk mengakses internet. Bahkan telah lahir ponsel generasi ketiga alias 3G, ponsel serba bisa yang dilengkapi dengan kamera terbaik dan fitur MMS.

Handphone multiguna dengan fasilitas yang dimilikinya akhirnya memunculkan masalah baru dalam masyarakat. Produk *handphone* multiguna tersebut seringkali dijadikan media penyebaran video maupun foto-foto porno baik yang direkam sendiri, melalui transfer data komputer seperti *infrared*, *Bluetooth*, kabel data yang dihubungkan langsung dari komputer, maupun download melalui fasilitas internet yang telah disediakan.

Video maupun foto-foto yang berbau porno akhirnya dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batas. Berbagai kalangan dari remaja, orang tua, bahkan anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Hal ini tentu saja sudah termasuk dalam tindak kejahatan karena perbuatan tersebut dapat memicu timbulnya kejahatan lain dan sudah bertentangan

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya norma susila dan norma agama.⁴

Merebaknya gambar-gambar seronok secara bebas dimulai ketika internet memasuki gaya hidup orang-orang kota yang kemudian menyebar ke masyarakat luas yang ada di pedalaman desa. Sejumlah kasus seputar penyebaran video dan foto-foto porno melalui media handphone multiguna semakin marak ditemui di kalangan remaja. Tidak hanya kalangan mahasiswa, bahkan saat ini hal serupa sudah menjadi trend di kalangan pelajar baik pelajar SMA maupun SMP. Sebuah fenomena menggemparkan terjadi ketika ditengarai siswa-siswi SMP di beberapa daerah daerah di pulau jawa yang terekspos aktifitas sexnya akibat keisengan mereka merekam adegan-adegan pribadi yang sebenarnya tidak boleh dipertontonkan di muka umum, karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini penggemar kirim mengirim gambar porno lewat ponsel adalah remaja belasan tahun yang dikategorikan sebagai ABG alias anak baru gede.

Kasus-kasus serupa sering bermunculan hingga saat ini, baik di kalangan masyarakat, mahasiswa, maupun pelajar. Hingga muncul fenomena *Mini Video Cabul* yang menjadi salah satu trend di beberapa perguruan tinggi. Banyak sekali kasus-kasus rekaman aktifitas seksual para mahasiswa perguruan-perguruan tinggi di pulau jawa khususnya tersebar dan menjadi bahan koleksi para pengguna Hp 3G ataupun

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.36.

Handphone Multiguna lainnya. Maka tidak heran bila beredar isu bahwa para mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai pembuat *mini video* cabul terbanyak.

Secara etimologis kejahatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tercela dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁵ Kejahatan ini dikhususkan sebagai kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila yang dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan struktur sosial termasuk hubungan kepuasan pria dan wanita.⁶ Perbedaannya adalah dengan digunakannya fasilitas *handphone* multiguna sebagai modus operasi baru.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan para pengguna *handphone* di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Surabaya menerima, melihat, dan mengirim rekaman video foto-foto porno melalui fasilitas *handphone* multiguna?

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT ERESKO, Bandung, 1986, h.30

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 110.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media *handphone* multiguna?

B. Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan para Pengguna Handphone di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Surabaya Menerima, Melihat, dan Mengirim Rekaman Video Foto-Foto Porno melalui Fasilitas *Handphone* Multiguna

Adanya suatu akibat pasti ada hal yang menyebabkannya. Sebab itu tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian dari sebab-sebab yang menimbulkan suatu akibat. Untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan hubungan sebab musabab antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.⁷

Di dalam kriminologi dikenal dengan apa yang disebut *Ethiologi Criminal*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang akan dijumpai dalam berbagai macam faktor.

Kalangan intelektual seperti pelajar dan mahasiswa memang didapati sebagai konsumen dan peminat terbesar pornografi. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikumpulkan oleh Kompas Cyber media yang mendapati 169 file dari 205 file video dan foto-foto porno yang

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h.30

pernah beredar, pemerannya adalah kalangan yang berasal dari pelajar dan mahasiswa.

Tidak sedikit diantara mereka yang menjadi pemeran dan model dalam video dan foto-foto porno yang diambil dari fasilitas kamera *handphone* multiguna. Bisa dilihat secara gamblang dari beberapa kasus yang berkembang dan tersebar melalui *handphone* ke *handphone*. Dari bergaya seronok dengan mempertontonkan tiap lekuk bagian-bagian tubuhnya sampai bergaya seperti bintang porno profesional lengkap disajikan oleh mereka. Bila diperhatikan, ekspresi masing-masing pemerannya pun tidak menunjukkan keterpaksaan. *Reality show* semacam itulah yang kian digemari oleh kalangan pelajar dan mahasiswa saat ini. Mereka berlomba-lomba memburu adegan syur dan foto-foto porno untuk di koleksi dalam *handphone* mereka.⁸

Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi pengguna *handphone* untuk menerima dan mengirim data berupa video maupun foto-foto porno dalam *handphone* mereka sangat beragam, diantaranya :

1. Mereka menyimpan video dan foto-foto porno tersebut dalam *handphone* untuk koleksi pribadi yang sewaktu-waktu bisa dilihat. {Wawancara dengan Frizal (bukan nama sebenarnya, 23 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 12 Juli 2010}
2. Motif mereka menerima atau mengirim data video dan foto-foto porno hanya untuk memanfaatkan fasilitas kecanggihan *handphone*

⁸ www.compas.com, *Pornografi Makin Tak Terkendali*, Diakses Tanggal 04 Juli, 2010

- yang dimiliki mereka. {Wawancara dengan Wahyu (bukan nama sebenarnya, 22 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 12 Juli 2010}
3. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai hobi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan mereka sehari-hari. {Wawancara dengan Wijaksono (bukan nama sebenarnya, 22 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 12 Juli 2010}
 4. Rasa gengsi yang timbul dalam diri mereka jika mereka tidak mempunyai video maupun foto-foto porno di zaman yang modern ini. {Wawancara dengan Irwansyah (bukan nama sebenarnya, 22 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 15 Juli 2010}
 5. Rekaman video dan foto-foto porno yang mereka terima adalah bentuk dari rasa penasaran dan ingin tahu mereka terhadap fenomena seksual kaum remaja. {Wawancara dengan Andhik (bukan nama sebenarnya, 23 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 15 Juli 2010}
 6. Mereka melakukan hal itu hanya karena iseng saja. {Wawancara dengan Hindarman (bukan nama sebenarnya, 22 tahun) mahasiswa tingkat VIII, 15 Juli}
 7. Diantara mereka bahkan ada yang sengaja menyimpan video dan foto-foto porno dalam *handphone* mereka untuk bahan referensi yang kemudian dipraktekkan dengan pasangannya. (Wawancara dengan Suci (bukan nama sebenarnya, 22 tahun) mahasiswa tingkat VIII di Salah Satu Perguruan Tinggi di Surabaya), 15 Juli 2010).

Dari data-data yang terkumpul di atas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab para pengguna *handphone* di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Surabaya mengirim,

menerima, memiliki, dan melihat rekaman video dan foto-foto porno melalui fasilitas *handphone* multiguna mereka, diantaranya:

1. Untuk koleksi dan dokumentasi pribadi dalam menu *handphone* yang sewaktu-waktu bisa dilihat dan dinikmati sepuas hati mereka sendiri, dengan jaminan privasi tanpa harus melalui proses yang rumit dan pengeluaran biaya yang mahal.
2. Sebagai sarana pemanfaatan fasilitas menu-menu dalam *handphone* multiguna yang bisa menyimpan data berupa file apapun yang mereka kehendaki, termasuk di dalamnya data foto maupun video-video porno.
3. Ajang penyaluran hobi para mahasiswa sebagai penikmat sekaligus pelaku pornografi.
4. Rasa penasaran yang besar untuk mengetahui fenomena-fenomena pornografi terbaru yang semakin berkembang dan terjadi di kalangan mereka sendiri.
5. Hanya sebagai wujud keisengan yang biasanya dimiliki oleh para remaja pada umumnya terdorong dengan jiwa petualang dari dalam diri mereka.
6. Rasa gengsi yang timbul dalam diri mereka jika tidak memiliki ataupun melihat video dan foto-foto porno.

Berbagai alasan para pengguna *handphone* multiguna di kalangan mahasiswa dalam melakukan aktivitas penerimaan atau pengiriman data video dan foto-foto porno melalui *handphone* tetap tidak dapat diterima begitu saja. Karena apa yang dilakukan mereka adalah termasuk dalam

tindak pidana pornografi yang tentunya memenuhi rumusan undang-undang. Apa yang mereka lakukan ini bisa membawa dampak buruk bagi masyarakat luas maupun kalangan mereka sendiri. Hal itu menyebabkan kemunduran moral, ketidaksesuaian etika dan kebobrokan perilaku. Para penikmat pornografi ini akhirnya akan mempunyai indikasi berbuat kejahatan dan cenderung rentan melakukan tindak pidana lain akibat dorongan seksual dari dalam diri mereka (misalnya : pemerkosaan, perzinahan, pencabulan, dan lain-lain).

Fenomena di atas jika dianalisis berdasarkan teori-teori kriminologi, maka dapat digolongkan ke dalam Teori Asosiasi Diferensial. Di mana teori ini mengemukakan bahwa dalam versi pertama: Tidak hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain dan versi kedua: Semua tingkah laku dipelajari, tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya.⁹

Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Dari apa yang sudah dikemukakan oleh Sutherland dalam teorinya ini, dapat dikatakan bahwa tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik

⁹ Made Darma Weda, *op.cit.*, h. 54

untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi melalui Media *Handphone* Multiguna

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media *handphone multiguna*. Dalam hal kejahatan pornografi melalui media *handphone* multiguna maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

2.1. Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Dalam KUHP

UU Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, memberlakukan KUHP. Sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan UUP”. Syarat yang demikian itu tidak mudah penerapannya. Pada saat ini, dalam hukum pidana positif pornografi dikenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut, yakni bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan ialah KUHP, sementara itu UUP tidak. Keadaan itu sulit ditemukan, karena cakupannya UUP begitu luas. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi dalam KUHP lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam UUP. Akan tetapi, tetap tidak tertutup kemungkinan pada keadaan tertentu hal itu terjadi.

Dengan demikian tindak pidana pornografi melalui media handphone multiguna merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 KUHP.

2.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Sengaja dan dengan Kulpa (Pasal 282)

Dalam tindak pidana pornografi ini dimuat dalam pasal 282 dengan rumusan selengkap-lengkapnyanya sebagai berikut.

- (1) barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau ;Rbarang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh banyak orang, ataupun berterang-terangan dengan menyiarkan sesuatu surat ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-*
- (2) barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus membawa keluar atau menyediakan surat gambar*

atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesopanan.

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,-

Tindak Pidana Pornografi dengan sengaja pasal 282 ayat (1)

Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan: menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan.

Ada tiga perbuatan yang dilarang, yaitu menyiarkan (*verspreiden*), mempertunjukkan atau memamerkan (*tentoon stellen*) dan menempelkan (*aanslaan*). Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar dan tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak ditunjukkan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Menyiarkan dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar yang jumlahnya banyak kepada umum. Mempertunjukkan adalah perbuatan dengan memperlihatkan,

mempertontonkan kepada umum gambar, atau benda-benda yang melanggar kesusilaan. Akibatnya orang lain menjadi tahu atau melihat objek yang dipertunjukkan. Dan menempelkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan meletakkannya pada benda yang lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu. Perbuatan menempelkan hanyalah berlaku pada segala objek yang karena sifatnya memang dapat direkatkan atau ditempelkan pada benda lain.

2) Di muka umum (*openlijk*).

Mengenai kata/unsure *openlijk* juga digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menggambarkan adanya banyak orang pada saat perbuatan diwujudkan. Dengan demikian, lebih tepat diterjemahkan “secara terbuka “yang menggambarkan bahwa perbuatan dilakukan untuk diketahui atau dilihat oleh siapa saja (umum), tanpa pilih-pilih orang, tanpa ditutup-tutupi, tanpa hambatan oleh si pembuat.

3) Objek: tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan.

Ada tiga objek tindak pidana pornografi menurut KUHP, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Tulisan terdiri atas deret huruf dan atau kata yang teratur dan mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atas suatu benda diatas kertas, kanvas, dan sebagainya. Pengertian dapat pula diperluas lagi, termasuk foto yang dibuat melalui alat kamera, video yang dibuat/direkam melalui kamera perekam gambar atau alat cetak seperti gambar pada majalah atau Koran.

Unsur Subjektif : Diketuainya melanggar kesusilaan.

Kata “diketahui” merupakan unsure kesalahan bentuk kesengajaan. Hal diketahui sipembuat ialah bahwa sifat isi tulisan, makna gambar, dan benda, yang melanggar kesusilaan. Keinsyafan semacam itu harus terbentuk debelum melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan, gambar pornografi dilakukan. “Pengetahuan” atau “diketuainya” merupakan unsur mutlak, dan pembentuk kejahatan pornografi.

Tindak Pidana Pornografi Kulpa pasal 282 ayat (2)

Tindak pidana pornografi pasal 282 ayat (1) yang telah dibicarakan merupakan tindak pidana pornografi sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi pada ayat (2) merupakan tindak pidana pornografi kulpa. Pada setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat kedua mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pornografi pada ayat pertama. Namun ada perbedaan antara ayat (1) dan ayat (2), perbedaan tersebut hanyalah mengenai unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi ayat pertama yakni kesalahan bentuk kesengajaan. Sementara itu, unsur kesalahan pada tiga bentuk pidana pornografi pada ayat kedua mengandung kesalahan bentuk kulpa. Kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) dirumuskan sebagai “jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan”. Sikap batin yang demikian merupakan sikap batin si mpembuat yang berbuat dalam hubungannya dengan akibat perbuatan. Artinya kurang menggunakan

pertimbangan dalam berbuat dengan tidak mengindahkan dan tidak bersikap hati-hati serta tidak memikirkan bahwa dari perbuatan itu menimbulkan akibat penyerangan terhadap nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat.

Dasar Pemberatan Pidana Tindak Pidana Pornografi

Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Sebagaimana pada pasal 282 ayat (3), apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,-

Pencaharian adalah kegiatan usaha yang mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk nafkah kehidupan. Dalam hubungannya dengan tindak pornografi sengaja menjadikan sebagai pencaharian dengan melakukan tindak pidana pornografi, si pembuat mendapatkan penghasilan untuk kepentingan hidupnya. Misalnya, seorang penjual Kaset VCD/DVD didaerah Siola Surabaya yang menjual kaset porno yang isinya persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UU pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Maka tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya

mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau media pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Demikian halnya dengan tindak pidana pornografi melalui media *handphone multiguna*.

Tindak pidana pornografi dimuat dalam BAB VII Ketentuan Pidana yang terdapat dalam pasal 29 s/d pasal 38 UU Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal. Tindak pidana pornografi dalam sepuluh pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Orang yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Menyediakan Pornografi (Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1))

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut yakni dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, yani terdiri atas perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek

tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

1. Perbuatan:

- a. Memproduksi*
- b. Membuat*
- c. Memperbanyak*
- d. Menggandakan*
- e. Menyebarkan*
- f. Menyiarkan*
- g. Mengimpor*
- h. Mengekspor*
- i. Menawarkan*
- j. Memperjualbelikan*
- k. Menyewakan*
- l. Menyediakan*

2. Objeknya: *Pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persemanggan, termasuk persemanggan yang menyimpang*
- b. kekerasan seksual*
- c. masturbasi dan onani*
- d. ketelanjangan atau tamplan yang mengesankan, ketelanjangan*
- e. alat kelamin*
- f. pornografi anak*

Orang yang Menyediakan Jasa Pornografi (Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2))

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut yakni dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.

Dengan menghubungkan rumusan Pasal 4 Ayat (2) yang ditunjuk oleh Pasal 30, tindak pidana menyediakan pornografi terdapat unsure-unsur sebagai berikut.

1. Perbuatannya: *Menyediakan*
2. Objeknya: *Jasa pornografi yang:*
 - a. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan keketelanjangan*
 - b. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin*
 - c. *mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual*
 - d. *menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual*

Orang yang Meminjamkan atau Mengunduh Pornografi (Pasal 31 Jo Pasal 5)

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut yakni dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.

Ternyata Pasal 5 menunjuk Pasal 4 Ayat (1), Maka rumusan Pasal 31 jo Pasal 5 jo Pasal 4 Ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini

1. Perbuatan:
 - a. *Meminjamkan*
 - b. *Mengunduh*
2. Objeknya: *Pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persemanggan, termasuk persemanggan yang mnyimpang*
 - b. *kekerasan seksual*
 - c. *masturbasi dan onani*
 - d. *ketalanjangan atau tamplan yang mengesankan ketelanjangan*
 - e. *alat kelamin*
 - f. *pornografi anak*

Orang yang Memperdengarkan, Mempertontonkan, Memanfaatkan, Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi (Pasal 32 Jo Pasal 6)

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut yakni dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit paling banyak Rp. 2.000.000.000.

Perbuatan tindak pidana Pasal 32 menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 6. Sementara itu, objek perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 menunjuk objek Pasal 4 Ayat (1). Apabila dirinci tindak pidana Pasal 32 jo Pasal 6 jo Pasal 4 Ayat (1) terdiri atas unsur sebagai berikut.

1. Perbuatan:
 - a. *Memperdengarkan*
 - b. *Mempertontonkan*
 - c. *Memanfaatkan*
 - d. *Memiliki*
 - e. *Menyimpan*
2. Objeknya: *Pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persemanggan, termasuk persemanggan yang menyimpan*
 - b. *kekerasan seksual*
 - c. *masturbasi dan onani*
 - d. *ketelanjangan atau tamplan yang mengesankan ketelanjangan*
 - e. *alat kelami*
 - f. *pornografi anak*

C. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab kejahatan pornografi melalui media *handphone* multiguna di kalangan mahasiswa, diantaranya : 1) untuk koleksi dan dokumentasi pribadi, 2) sebagai sarana pemanfaatan fasilitas teknologi canggih yang dimiliki oleh fitur-fitur *handphone* multiguna, 3) sebagai ajang penyaluran hobi para mahasiswa sebagai penikmat sekaligus pelaku pornografi, 4) untuk mewujudkan rasa

- penasaran mereka dalam mengetahui fenomena seksual para remaja kini, dan 5) semata-mata hanya karena keingintahuan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media *handphone* multiguna adalah suatu hukuman yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau media pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam suatu norma dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publising, Malang, 2007.
- _____, Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Edwin H. Sutherland, *Azas-azas Kriminologi*, Bandung, 1970.

- Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Bandung, 1996.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lutfan Muntaqo, *Porno Devinisi dan Kontroversi*, Jagad Media, Yogyakarta, 2006.
- Made Darma Weda, *Kriminolgi*, Rajawali Press, Bandung, 1995.
- Moeldjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Noach. Simanjuntak. Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Priyono Dwi Widodo, *Kamus Istilah Internet dan Komputer*, Lintas Media, Jombang, 1995.
- Soekanto, *Kriminologi, Sebab, dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- _____, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT ERESKO, Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Internet:

www.compas.com, *Pornografi Makin Tak Terkendali*, Diakses Tanggal 04 Juli, 2010.

www.hukumonline.com. *Definisi Pidana*, Diakses tanggal 5 agustus 2010.